



PUTUSAN

Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mhd Rizky Hamdani;
2. Tempat lahir : Bagan Dalam, Kabupaten Batu Bara;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 3 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Mhd Rizky Hamdani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mhd Rizky Hamdani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwaTerdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Mhd Rizky Hamdani, pada hari Kamis Tanggal 11 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Dusun II Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya " melakukan penganiayaan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor:415/Pid.B/2024/PN Kis



terhadap saksi MUHAMMAD HARIS FADHILAH, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib saat saksi korban MUHAMMAD HARIS FADHILAH dan saksi MUHAMAD NUR FAUZAN pulang dari Tanjung Tiram membeli nasi goreng mau pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya saat melintas di dusun V tiba-tiba Terdakwa MHD RISKY HAMDANI memberhentikan saksi korban MUHAMMAD HARIS FADHILAH dan saksi MUHAMAD NUR FAUZAN di Dusun II Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara dan terdakwa MHD RIZKY HAMDANI langsung memukul saksi MUHAMMAD HARIS FADHILAH sebanyak sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepala dan 1 (satu) kali dibagian bahu kiri dengan menggunakan kayu balok sehingga saksi MUHAMMAD HARIS FADHILAH mengalami luka di bagian tangan kiri dan kepala dan saksi MUHAMAD NUR FAUZAN mengalami memar di bagian bahu kirinya dan kemudian datanglah saksi FIRMAN FAUZI dan saksi SUHERI HAMDANI memisahkan dan membawa Terdakwa MHD RIZKY HAMDANI ke Polsek Labuhan Ruku guna pelaku dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap atas perbuatan dan tindakan Terdakwa Mhd Rizky Hamdani kepada Saksi Muhammad Haris Fadhilah yang menyebabkan Dijumpai memar pada kepala sebelah kiri L 5 cm, Dijumpai luka lecet pada tangan sebelah kiri P 5 cm dan L 1,5 cm dan Dijumpai luka lecet pada siku sebelah kiri p 1 CM, sehingga terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari, terhadap luka yang diderita dan dialami saksi Muhammad Haris Fadhilah tersebut, berdasarkan Visum Et Revertum (VER) UPT.Puskesmas Labuhan Ruku No. 445 /980/ VER/PKM-LR/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Anggreani Nainggolan Nip: 19870704 202012 2 002 yang berkesimpulan hasil pemeriksaan "keadaan tersebut adalah akibat trauma benda tumpul";
- Bahwa terhadap atas perbuatan dan tindakan terdakwa tersebut, selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian sebagai hal untuk dilakukan penindakan dalam mendapatkan kepastian hukum yang dilandasi dengan rasa keadilan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Haris Fadhilah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa memukul Saksi dan Muhammad Nur Fauzan di Dusun II, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB pada saat itu Saksi dan Muhammad Nur Fauzan dari Tanjung Tiram membeli nasi goreng dan saat Saksi dan Muhammad Nur Fauzan mau pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor yang berada di Dusun V tiba-tiba Terdakwa memberhentikan Saksi dan Muhammad Nur Fauzan di Dusun II, Desa Indrayaman;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala dan 1 (satu) kali di bagian lengan kiri Saksi lalu Muhammad Nur Fauzan di pukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian bahu kiri dengan menggunakan batu bata sehingga Saksi mengalami luka di bagian tangan kiri dan kepala Saksi mengalami bengkak sedangkan Muhammad Nur Fauzan mengalami memar di bagian bahu kirinya dan datang Saksi Suheri Hamdani dan Firman Fauzi memisahkan dan membawa Terdakwa ke Polsek Labuhan Ruku;

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi dikarenakan Saksi dan Muhammad Nur Fauzan pernah berselisih paham sebelumnya Terdakwa pernah mengambil buah manga di Dusun V, Desa Mesjid Lama lalu Saksi dan Muhammad Nur Fauzan menegur Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima dan merasa dendam dengan Saksi dan Muhammad Nur Fauzan;

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek di bagian lengan kiri dan bengkak di bagian kepala Saksi sedangkan Muhammad Nur Fauzan mengalami memar di bagian bahu kiri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor:415/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Suheri Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa memukul Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan di Dusun II, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB pada saat itu Saksi yang berada di belakang sepeda motor Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan beriringan dengan menggunakan sepeda motor dari Tanjung Tiram lalu Saksi Muhammad Haris Fadhilah berboncengan dengan Muhammad Nur Fauzan dan Saksi mengendarai sepeda motor milik Saksi lalu Saksi berada di belakang Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan mau pulang ke rumah;
 - Bahwa kemudian pada saat di Dusun V lalu Saksi melihat Terdakwa tiba-tiba memberhentikan Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan di Dusun II, Desa Indrayaman lalu Saksi melihat Terdakwa langsung memukul Muhammad Nur Fauzan sebanyak 1 (satu) kali di bagian bahu sebelah kiri dan Terdakwa juga memukul Saksi Muhammad Haris Fadhilah sebanyak 1 (satu) kali di bagian lengan kiri dan di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu bata lalu Saksi bersama Firman Fauzi datang memisahkan dan membawa Terdakwa ke Polsek Labuhan Ruku;
 - Bahwa sebab Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi Muhammad Haris Fadhilah dikarenakan Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan pernah berselisih paham sebelumnya Terdakwa pernah mengambil buah manga di Dusun V, Desa Mesjid Lama lalu Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan menegur Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima dan merasa dendam dengan Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan;
 - Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Haris Fadhilah merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor:415/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Haris Fadhilah mengalami luka robek di bagian lengan kiri dan bengkak di bagian kepala Saksi Muhammad Haris Fadhilah sedangkan Muhammad Nur Fauzan mengalami memar di bagian bahu kiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa memukul Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan di Dusun II, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa di warnet dan mendengar suara sepeda motor Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan lewat menuju Tanjung Tiram lalu Terdakwa keluar dari warnet dan menunggu di jalan untuk memberhentikan kendaraan sepeda motor milik Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan lalu Terdakwa melihat dan mendengar suara kendaraan sepeda motor milik Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan yang mau pulang dari arah Tanjung Tiram menuju Desa Mesjid Lama;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor milik Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan sambil mengatakan "kau lah yangukul aku semala itu" dan Terdakwa langsung memukul Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan dengan menggunakan batu bata sehingga mengenai tangan kiri dan kepala Saksi Muhammad Haris Fadhilah sedangkan Muhammad Nur Fauzan Terdakwa pukul di bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan batu bata lalu Terdakwa dengan Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan sempat pukul-pukulan setelah itu datang Saksi Suheri Hamdani dan Firman Fauzi dan Terdakwa langsung diamankan di dalam mobil lalu dibawa ke Polsek Labuhan Ruku;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Haris Fadhilah merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi Muhammad Haris Fadhilah dikarenakan Saksi Muhammad Haris

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor:415/Pid.B/2024/PN Kis



Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan pernah berselisih paham sebelumnya Terdakwa pernah mengambil buah manga di Dusun V, Desa Mesjid Lama lalu Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan menegur Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima dan merasa dendam dengan Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan;

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Haris Fadhilah merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Haris Fadhilah mengalami luka robek di bagian lengan kiri dan bengkak di bagian kepala Saksi Muhammad Haris Fadhilah sedangkan Muhammad Nur Fauzan mengalami memar di bagian bahu kiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Revertum (VER) UPT.Puskesmas Labuhan Ruku No. 445 /980/ VER/PKM-LR/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Anggreani Nainggolan Nip: 19870704 202012 2 002 yang berkesimpulan hasil pemeriksaan "keadaan tersebut adalah akibat trauma benda tumpul";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa memukul Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan di Dusun II, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa di warnet dan mendengar suara sepeda motor Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan lewat menuju Tanjung Tiram lalu Terdakwa keluar dari warnet dan menunggu di jalan untuk memberhentikan kendaraan sepeda motor milik



Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan lalu Terdakwa melihat dan mendengar suara kendaraan sepeda motor milik Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan yang mau pulang dari arah Tanjung Tiram menuju Desa Mesjid Lama;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor milik Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan sambil mengatakan "kau lah yang mukul aku semala itu" dan Terdakwa langsung memukul Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan dengan menggunakan batu bata sehingga mengenai tangan kiri dan kepala Saksi Muhammad Haris Fadhilah sedangkan Muhammad Nur Fauzan Terdakwa pukul di bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan batu bata lalu Terdakwa dengan Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan sempat pukul-pukulan setelah itu datang Saksi Suheri Hamdani dan Firman Fauzi dan Terdakwa langsung diamankan di dalam mobil lalu dibawa ke Polsek Labuhan Ruku;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Haris Fadhilah merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi Muhammad Haris Fadhilah dikarenakan Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan pernah berselisih paham sebelumnya Terdakwa pernah mengambil buah manga di Dusun V, Desa Mesjid Lama lalu Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan menegur Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima dan merasa dendam dengan Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Haris Fadhilah merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Haris Fadhilah mengalami luka robek di bagian lengan kiri dan bengkak di bagian kepala Saksi Muhammad Haris Fadhilah sedangkan Muhammad Nur Fauzan mengalami memar di bagian bahu kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Mhd Rizky Hamdani yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak memberikan ketentuan yang diartikan dengan penganiayaan. Namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa arti *kesengajaan* menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sama dengan *Willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyapi/ mengerti (*witten*) akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa memukul Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan di Dusun II, Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa di warnet dan mendengar suara sepeda motor Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan lewat menuju Tanjung Tiram lalu Terdakwa keluar dari warnet dan menunggu



di jalan untuk memberhentikan kendaraan sepeda motor milik Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan lalu Terdakwa melihat dan mendengar suara kendaraan sepeda motor milik Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan yang mau pulang dari arah Tanjung Tiram menuju Desa Mesjid Lama;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor milik Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan sambil mengatakan "kau lah yang mukul aku semala itu" dan Terdakwa langsung memukul Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan dengan menggunakan batu bata sehingga mengenai tangan kiri dan kepala Saksi Muhammad Haris Fadhilah sedangkan Muhammad Nur Fauzan Terdakwa pukul di bagian bahu sebelah kiri dengan menggunakan batu bata lalu Terdakwa dengan Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan sempat pukul-pukulan setelah itu datang Saksi Suheri Hamdani dan Firman Fauzi dan Terdakwa langsung diamankan di dalam mobil lalu dibawa ke Polsek Labuhan Ruku;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Haris Fadhilah merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebab Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi Muhammad Haris Fadhilah dikarenakan Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan pernah berselisih paham sebelumnya Terdakwa pernah mengambil buah manga di Dusun V, Desa Mesjid Lama lalu Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan menegur Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima dan merasa dendam dengan Saksi Muhammad Haris Fadhilah dan Muhammad Nur Fauzan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Haris Fadhilah merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Haris Fadhilah mengalami luka robek di bagian lengan kiri dan bengkak di bagian kepala Saksi Muhammad Haris Fadhilah sedangkan Muhammad Nur Fauzan mengalami memar di bagian bahu kiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Visum Et Revertum (VER) UPT.Puskesmas Labuhan Ruku No. 445 /980/ VER/PKM-LR/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Melisa Anggreani Nainggolan Nip: 19870704



202012 2 002 yang berkesimpulan hasil pemeriksaan “keadaan tersebut adalah akibat trauma benda tumpul”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd Rizky Hamdani tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami Hendra Utama Sotardodo, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, SH., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, SH., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Asmah Laili Siregar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Mahyuzar, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Yohana Timora Pangaribuan, SH., MHum.

Hendra Utama Sotardodo, SH., MH.

Irse Yanda Perima, SH., MH.

Panitera Pengganti

Asmah Laili Siregar, SH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor:415/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)